



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURYA ADI PUTRA, SE.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/5 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Lapas Klas II A Denpasar, Jl. Gunung
Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta
Utara, Kab. Badung.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada (Warga Binaan Lapas Klas II A
Denpasar)
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi.
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I KETUT BAKUH, S.H., dkk. Para Penasihat Hukum pada PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI DENPASAR yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 785/Pen.Pid.Sus/2019 tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA ADI PUTRA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA ADI PUTRA, SE** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menghukum terdakwa **SURYA ADI PUTRA, SE** untuk membayar denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :
Disita dari I Made Teguh Kuri Raharja, berupa :
 1. 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA (Extasi) dengan berat keseluruhnya 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.
 2. 20 (dua puluh) buah bekas pembungkus kopi merek Kapal Api.
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau.
 4. 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam, Sim Card 081 337 850 109.
 5. 1 (satu) buah Paspor BCA No .Kartu 601 900 850 436 1147.Disita dari terdakwa Surya Adi Putra, SE, berupa :
 1. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No. 087861777291
 2. 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.
 3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita, atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Lapas Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permuafakatan dengan I MADE TEGUH KURI RAHARJA, SH secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MDMA (Extasi) dengan berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan I MADE TEGUH KURI RAHARJA oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita karena kedapatan membawa 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus kopi merek kapal api tersebut diketahui berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir, kemudian dari hasil introgasi I MADE TEGUH KURI RAHARJA mengaku mendapatkan barang Narkotika tersebut dari seseorang atas suruhan dari seorang Warga Binaan Lapas Klas IIA Kerobokan atas nama SURYA ADI PUTRA, untuk menerima atau mengambil barang narkotika tersebut di Jln. Buana Raya untuk dibawa ke dalam lapas, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE yang mengakui dan membenarkan telah menyuruh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA menyuruh Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi tersebut dan kemudian menyerahkannya



kepada terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, namun baru dapat diambil/diterima pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari kurir pemilik ekstasi tersebut yang terdakwa tidak tahu siapa. Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA dengan cara menghubunginya dengan menggunakan handphone terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505 ke nomor handphone I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni 081337850109

- Terdakwa SURYA ADI PUTRA menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada I MADE TEGUH KURI RAHARJA, namun terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, menggunakan M-Banking di handphone milik terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291) ke rekening milik I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni rekening Bank BCA atas nama KOMANG DEMPA, namun terdakwa lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa terdakwa memasukkan narkotika berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan atas permintaan seseorang yang bernama BAKAR pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 untuk terdakwa simpan terlebih dahulu, sambil menunggu perintah selanjutnya, namun dalam pengiriman / pengambilan MDMA (ekstasi) tersebut, terdakwa berhubungan dengan anak buah BAKAR yakni seseorang yang mengaku bernama NICKO H (nama kontak di handphone terdakwa adalah "NicoH").
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Bali penyitaan barang-barang milik terdakwa yakni 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkotika berupa MDMA (ekstasi) dan Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA, serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkotika.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE dan I MADE TUGUH KURI RAHARJA bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkotika berupa MDMA (ekstasi) serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkotika serta barang bukti 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, berisi 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir dibawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan terhadap barang bukti 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dilakukan penimbangan dan diketahui berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, kemudian masing-masing disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 450/NNF/2019, tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3203/2019/NF s/d 3261/2019/NF berupa tablet warna coklat muda dan 3262/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3263/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis MDMA atau Ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Lapas Klas II A Denpasar, Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan permufakatan dengan I MADE TEGUH KURI RAHARJA, SH secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MDMA (Extasi) dengan berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan I MADE TEGUH KURI RAHARJA oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita karena kedapatan membawa 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus kopi merek kapal api tersebut diketahui berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing-masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir, kemudian dari hasil interogasi I MADE TEGUH KURI RAHARJA mengaku mendapatkan barang Narkotika tersebut dari seseorang atas suruhan dari seorang Warga Binaan Lapas Klas IIA Kerobokan atas nama SURYA ADI PUTRA, untuk menerima atau mengambil barang narkotika tersebut di Jln. Buana Raya untuk dibawa ke dalam lapas, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE yang mengakui dan membenarkan telah menyuruh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA menyuruh Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, namun baru dapat diambil/diterima pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari kurir pemilik ekstasi tersebut yang terdakwa tidak tahu siapa. Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA dengan cara menghubunginya dengan menggunakan handphone terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505 ke nomor handphone I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni 081337850109

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SURYA ADI PUTRA menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada I MADE TEGUH KURI RAHARJA, namun terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, menggunakan M-Banking di handphone milik terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291) ke rekening milik I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni rekening Bank BCA atas nama KOMANG DEMPA, namun terdakwa lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa terdakwa memasukkan narkoba berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan atas permintaan seseorang yang bernama BAKAR pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 untuk terdakwa simpan terlebih dahulu, sambil menunggu perintah selanjutnya, namun dalam pengiriman / pengambilan MDMA (ekstasi) tersebut, terdakwa berhubungan dengan anak buah BAKAR yakni seseorang yang mengaku bernama NICKO H (nama kontak di handphone terdakwa adalah "NicoH").
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Bali penyitaan barang-barang milik terdakwa yakni 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkoba berupa MDMA (ekstasi) dan Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA, serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE dan I MADE TUGUH KURI RAHARJA bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkoba berupa MDMA (ekstasi) serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkoba serta barang bukti 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir dibawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan terhadap barang bukti 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA)dilakukan penimbangan dan diketahui

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, kemudian masing-masing disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 450/NNF/2019, tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3203/2019/NF s/d 3261/2019/NF berupa tablet warna coklat muda dan 3262/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3263/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis MDMA atau Ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU BELLY, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Kerobokan yang menempati / tinggal di Wisma Lovina, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita di Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

- Bahwa saksi lakukan penangkapan terhadap karena menyuruh

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang merupakan petugas Lapas Kelas IIA Kerobokan bernama I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk mengambil / menerima narkoba berupa MDMA (ekstasi) dan memasukkannya ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan untuk diserahkan kepada terdakwa SURYA ADI PUTRA,SE.

- Bahwa Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA telah saksi lakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 06.20 Wita di Ruang Tunggu Kunjungan Lapas Klas II A Kerobokan dengan barang bukti narkoba berupa MDMA (ekstasi) sebanyak total 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa saksi mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba sebagai berikut :

1. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291.
2. 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.
3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.

b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.

d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut dimiliki dan/atau dikuasai oleh terdakwa sendiri

- Bahwa Narkoba berupa MDMA (ekstasi) yang diambil / diterima oleh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA atas suruhan terdakwa dan kemudian Saksi temukan dan sita dari Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA adalah sebanyak 590 (lima ratus _embilan puluh) butir pil / tablet warna coklat muda dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto yang disembunyikan di

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 20 (dua) puluh pembungkus Kopi Merk Kapal Api

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika berupa MDMA (ekstasi) ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. GUSTI NGRAH PUTU SIDARTA WIJAYA, SS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Kerobokan yang menempati / tinggal di Wisma Lovina, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 07.30 Wita di Ruang Administrasi Keamanan Lapas Kelas II A Kerobokan yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

- Bahwa saksi lakukan penangkapan terhadap karena menyuruh seorang laki-laki yang merupakan petugas Lapas Kelas IIA Kerobokan bernama I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk mengambil / menerima narkotika berupa MDMA (ekstasi) dan memasukkannya ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan untuk diserahkan kepada terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE.

- Bahwa Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA telah saksi lakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 06.20 Wita di Ruang Tunggu Kunjungan Lapas Kelas II A Kerobokan dengan barang bukti narkotika berupa MDMA (ekstasi) sebanyak total 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa saksi mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika sebagai berikut :

1. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291.

2. 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.

3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.

b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.

d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut dimiliki dan/atau dikuasai oleh terdakwa sendiri

- Bahwa Narkotika berupa MDMA (ekstasi) yang diambil / diterima oleh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA atas suruhan terdakwa dan kemudian Saksi temukan dan sita dari Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA adalah sebanyak 590 (lima ratus _embilan puluh) butir pil / tablet warna coklat muda dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto yang disembunyikan di dalam 20 (dua) puluh pembungkus Kopi Merk Kapal Api

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika berupa MDMA (ekstasi) ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. EKA PAMUJI YOFIANTA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Bali pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 07.30 Witabertempat di Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung

- Bahwa awalnya atas permintaan petugas BNNP Bali, Ka.KPLP Lapas Kelas IIA Kerobokan bersama-sama dengan saksi menjemput terdakwa di kamarnya yakni di Wisma Lovina, Kamar No. 3 Lapas Kelas IIA Kerobokan, sekaligus mengamankan barang-barang milik terdakwa yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Setelah diamankan, selanjutnya terdakwa serta barang-barang tersebut diserahkan kepada petugas BNNP Bali di Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan

- Bahwa Sebelum meminta untuk menjemput terdakwa petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang petugas Lapas Klas II A Kerobokan yang bernama I MADE TEGUH KURI RAHARJA karena membawa narkoba berupa ekstasi dan diduga akan diserahkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa, sehingga setelah terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Bali, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa Barang-barang yang diamankan dari terdakwa SURYA ADI PUTRA,SE kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas BNNP Bali dari terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291
2. 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505
3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik barang-barang tersebut adalah terdakwa karena disimpan di dalam kamar terdakwa, diambil dan diserahkan sendiri oleh terdakwa serta terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya

- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA ditangkap oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 06.20 Witadi Ruang Tunggu Kunjungan Lapas Klas II A Kerobokan karena kedatangan membawa narkoba berupa ekstasi yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa SURYA ADI PUTRA,SE di dalam Lapas atas suruhan terdakwa, namun saksi tidak menyaksikan pada saat penangkapan Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA tersebut

- Bahwa yang saksi dengar, dari Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA ditemukan dan disita barang-barang diantaranya ekstasi

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) butir yang disembunyikan di dalam 20 (dua puluh) bungkus Kopi Merk Kapal Api

- Bahwa Saksi mendengar Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA disuruh oleh terdakwa untuk menyerahkan ekstasi tersebut tersebut kepada terdakwa
- Bahwa Setelah mengamankan barang-barang milik terdakwa tersebut, saksi dan Ka.KPLP Lapas Kelas IIA Kerobokan kemudian membawa terdakwa ke Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan, namun setelah di Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan, saksilangsung kembali bertugas di area Wisma dan selanjutnya sepengetahuan saksi terdakwa serta barang-barang miliknya tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. I MADE TEGUH KURI RAHARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 07.30 Witadi Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terdakwa karena menyuruh saksi untuk mengambil / menerima narkoba berupa ekstasi dan menyerahkan kepada terdakwa di dalam Lapas Klas II A Kerobokan.
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 06.20 Wita, saksi telah ditangkap oleh petugas BNNP Bali di Ruang Tunggu Kunjungan Lapas Klas II A Kerobokan karena kedatangan membawa ekstasi yang rencananya akan saksi serahkan kepada terdakwa SURYAADI PUTRA,SE atas suruhan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa ditangkap dan dipertemukan di Kantor BNNP Bali, saya diperlihatkan barang-barang yang disita dari terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam serta 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, namun saksi tidak tahu nomor rekening dan atas nama siapa
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil /



menerima ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir, setelah saksiditangkap oleh petugas BNNP Bali dan petugas menghitungnya, ternyata ekstasi tersebut berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto

- Bahwa Ekstasi tersebut berupa 59 (lima puluh sembilan) paket / plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir ekstasi warna coklat muda. Paket ekstasi tersebut disembunyikan di dalam 20 (dua puluh) bungkus Kopi Merk Kapal Api, dengan rincian 19 (sembilan belas) bungkus masing-masing berisi 3 (tiga) paket / plastik klip dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket / plastik klip

- Bahwa saksi mendapatkan ekstasi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari seseorang yang tidak saya kenal di depan Gang perumahan Buana Prima dengan Jln Buana Raya (di depan Indomaret Buana Raya). Saat itu saksi menerima 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus Kopi Merk Kapal Api, yang setelah ditemukan oleh petugas dan dibuka ternyata didalam 19 (sembilan belas) bungkus masing-masing berisi 3 (tiga) paket / plastik klip ekstasi dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket / plastik klip ekstasi sebagaimana tersebut di atas

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil / menerima bungkus berisi ekstasi tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa di dalam Lapas Klas II A Kerobokan

- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa SURYA ADI PUTRA,SE, namun terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi, yakni rekening bank BCA dengan nomor rekening 6485096195 atas nama KOMANG DEMPA (adik kandung saksi), namun saksi tidak tahu nomor rekening dan atas nama siapa rekening yang digunakan terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke saksi

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang terdakwa suruh saksi ambil / terima dan kemudian serahkan kepada terdakwa adalah narkoba berupa MDMA (ekstasi) karena terdakwa SURYA ADI PUTRA,SE sudah memberitahu saksi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 15.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira Pukul 07.30 Witadi Ruang Administrasi Keamanan Lapas Klas II A Kerobokan yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyuruh seorang petugas Lapas Kelas IIA Kerobokan bernama I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima narkoba berupa ekstasi dan menyerahkan ke terdakwa
- Bahwa dari terdakwa petugas BNNP Bali melakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505
 3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir, namun kemudian terdakwa diberitahu oleh pemilik ekstasi tersebut bahwa yang dikirim adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir. Setelah I MADE TEGUH KURI RAHARJA ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan petugas menghitungnya, ternyata ekstasi tersebut berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto

- Bahwa Narkotika berupa MDMA (ekstasi) yang terdakwa suruh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA terima dan serahkan ke terdakwa berupa 59 (lima puluh sembilan) paket / plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir ekstasi warna coklat muda. Paket ekstasi tersebut disembunyikan di dalam 20 (dua puluh) bungkus Kopi Merk Kapal Api, dengan rincian 19 (sembilan belas) bungkus masing-masing berisi 3 (tiga) paket / plastik klip dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket / plastik klip
- Bahwa Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, namun baru dapat diambil/diterima pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari kurir pemilik ekstasi tersebut yang terdakwa tidak tahu siapa. Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA dengan cara menghubunginya dengan menggunakan handphone terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505 ke nomor handphone I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni 081337850109.
- Bahwa MADE TEGUH KURI RAHARJA mengetahui bahwa barang yang terdakwa minta dirinya ambil / terima dan serahkan kepada terdakwa adalah ekstasi. Hal ini karena sebelumnya terdakwa telah memberitahunya bahwa barang itu adalah ekstasi sejumlah 500 (lima ratus) butir sehingga I MADE TEGUH KURI RAHARJA meminta imbalan sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa baru sekali saja menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA mengambil / menerima narkotika untuk dimasukkan ke dalam Lapas Klas II A Kerobokan, yakni pada sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu atas permintaan teman terdakwa sesama warga binaan Lapas Klas II A Kerobokan yang bernama ANDI (saat ini sudah bebas dan terdakwa tidak tahu keberadaannya), terdakwa meminta tolong I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk memasukkan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ekstasi tersebut telah berhasil masuk ke dalam Lapas dan terdakwa serahkan ke ANDI.

- Bahwa Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA mengambil / menerima ekstasi milik BAKAR karena terdakwa dimintai tolong oleh BAKAR untuk dapat memasukkan ekstasi tersebut ke dalam LP Klas IIA Kerobokan dan karena I MADE TEGUH KURI RAHARJA menyanggupi saat terdakwa mencoba meminta tolong kepadanya, maka terdakwa memintanya untuk mengambil / menerima ekstasi tersebut kemudian menyerahkannya keterdakwa
- Bahwa Ekstasi tersebut adalah untuk terdakwa simpan terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa menunggu perintah dari BAKAR untuk diapakan ekstasi tersebut selanjutnya BAKAR meminta terdakwa agar dapat memasukkan ekstasi ke LP Klas IIA Kerobokan karena sebelumnya, sekira 2 (dua) - 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa sempat meminta kerja (terkait narkoba) kepadanya, dan baru pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 BAKAR kemudian menyuruh terdakwa untuk dapat memasukkan ekstasi ke LP Klas IIA Kerobokan
- Bahwa BAKAR menjanjikan terdakwa akan diberikan pekerjaan terkait dengan ekstasi miliknya tersebut, namun terdakwa belum diberitahu apa saja pekerjaan dan imbalannya
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja dimintai tolong oleh BAKAR untuk memasukkan narkoba ke dalam LP Klas IIA Kerobokan
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin- ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disita dari I Made Teguh Kuri Raharja :

1. 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir.
2. 20 (dua puluh) buah bekas pembungkus kopi merek Kapal Api.
3. 1 (satu) buah tas warna hijau.
4. 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam, Sim Card 081 337 850 109.
5. 1(satu) buah Paspor BCA No .Kartu 601 900 850 436 1147.

Disita dari terdakwa Surya Adiputra, SE :

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.
3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

total berat keseluruhan barang bukti narkoba berupa MDMA (ekstasi) yang disita dari I Made Teguh Kuri Raharja adalah 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan I MADE TEGUH KURI RAHARJA selaku PNS Lapas Klas II A Denpasar sebagai anggota P2U Regu III oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita yang saat itu kedatangan membawa 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merk Kapal Api, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus kopi merk kapal api tersebut diketahui berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik klip yang masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir.
- Berdasarkan interogasi terhadap I MADE TUGUH KURI RAHARJA, yang mengaku mendapatkan barang Narkotika tersebut dari seseorang atas suruhan dari seorang Warga Binaan Lapas Klas IIA Kerobokan atas nama SURYA ADI PUTRA, untuk menerima atau mengambil barang narkotika tersebut di Jln. Buana Raya untuk dibawa ke dalam lapas dan diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE yang mengakui dan membenarkan telah menyuruh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir, namun kemudian terdakwa diberitahu oleh pemilik ekstasi tersebut bahwa yang dikirim adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA ditangkap oleh petugas BNNP Bali dan petugas menghitungnya, ternyata ekstasi tersebut berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dengan berat keseluruhan 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto

- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA menyuruh Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, namun baru dapat diambil/diterima pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari kurir pemilik ekstasi tersebut yang terdakwa tidak tahu siapa. Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA dengan cara menghubunginya dengan menggunakan handphone terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505 ke nomor handphone I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni 081337850109

- Terdakwa SURYA ADI PUTRA menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada I MADE TEGUH KURI RAHARJA, namun terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, menggunakan M-Banking di handphone milik terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291) ke rekening milik I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni rekening Bank BCA atas nama KOMANG DEMPA, namun terdakwa lupa nomor rekeningnya.

- Yang menyuruh / meminta terdakwa untuk memasukkan narkotika berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah seseorang bernama BAKAR, namun tidak terdakwa ketahui identitas aslinya. Dalam pengiriman / pengambilan MDMA (ekstasi) tersebut, terdakwa berhubungan dengan anak buah BAKAR yakni seseorang yang mengaku bernama NICKO H (nama kontak di handphone terdakwa adalah "NicoH")

- Terdakwa diminta oleh BAKAR untuk memasukkan narkotika berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 untuk terdakwa simpan terlebih dahulu, belum ada perintah akan dipergunakan untuk apa MDMA (ekstasi) tersebut selanjutnya

- Dari terdakwa dilakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa yakni 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkotika berupa MDMA (ekstasi) dan Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA,

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkotika

- Adapun dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291 yang disita dari terdakwa, terdapat percakapan yang menunjukkan bahwa benar narkotika berupa MDMA (ekstasi) yang diambil / diterima oleh Sdr. I MADE TEGUH KURI RAHARJA sebagaimana tersebut di atas, ditujukan kepada terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE.
- Dalam percakapan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama NICKO H (nama kontak di handphone terdakwa adalah "NicoH") terkait lokasi pengiriman / pengambilan paket narkotika berupa MDMA (ekstasi) serta dijelaskan bahwa MDMA (ekstasi) tersebut dikemas / disembunyikan dalam bungkus kopi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir MDMA (ekstasi)
- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE dan I MADE TUGUH KURI RAHARJA bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik narkotika berupa MDMA (ekstasi) serta 5 (lima) buku tabungan / rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi / menampung hasil tindak pidana narkotika serta barang bukti 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing- masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir dibawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan terhadap barang bukti 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA)dilakukan penimbangan dan diketahui berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, kemudian masing-masing disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 450/NNF/2019, tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3203/2019/NF s/d 3261/2019/NF berupa tablet warna coklat muda dan 3262/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3263/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA, SE tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki, atau menyediakan narkotika Golongan 1 jenis MDMA atau Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Surya Adi Putra, SE didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Surya Adi Putra, SE sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari penangkapan I Made Teguh Kuri Raharja selaku PNS Lapas Klas II A Denpasar sebagai anggota P2U Regu III oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 06.10 Wita yang saat itu kedatangan membawa 1(satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) buah pembungkus kopi merek Kapal Api, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pembungkus kopi merek kapal api tersebut diketahui berisi 59 (lima puluh sembilan) plastik Klip yang masing-masing berisi 10 butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dengan jumlah 590 (limaratus sembilan puluh) butir.

Berdasarkan introgasi I Made Teguh Kuri Raharja mengaku mendapatkan barang Narkotika tersebut dari seseorang atas suruhan dari seorang Warga Binaan Lapas Klas IIA Kerobokan atas nama SURYA ADI PUTRA, untuk menerima atau mengambil barang narkotika tersebut di Jln. Buana Raya untuk dibawa ke dalam lapas, selanjutnya terdakwa Surya Adi Putra ikut diamankan oleh petugas BNNP Bali dan bersama dengan I Made Teguh Kuri Raharja dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan terhadap barang bukti 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dilakukan penimbangan dan diketahui berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, kemudian masing-masing disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 450/NNF/2019, tanggal 23 April 2019, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3203/2019/NF s/d 3261/2019/NF berupa tablet warna coklat muda dan 3262/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3263/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa SURYA ADI PUTRA tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis MDMA atau Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Extasi (MDMA) dilakukan penimbangan dan diketahui berat seluruhnya 168,15 (Seratus enam puluh delapan koma satu lima) Gram Netto, kemudian masing-masing disisihkan untuk kepentingan Laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 450/NNF/2019, tanggal 23 April 2019, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3203/2019/NF s/d 3261/2019/NF berupa tablet warna coklat muda dan 3262/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3263/2019/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, dengan demikian beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Unsur Permufakatan dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa menyuruh Sdr.I MADE TEGUH KURI RAHARJA untuk menerima ekstasi tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, namun baru dapat diambil/diterima pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 Wita dari kurir pemilik ekstasi tersebut yang terdakwa tidak tahu siapa. Terdakwa menyuruh I MADE TEGUH KURI RAHARJA dengan cara menghubunginya dengan menggunakan handphone terdakwa, yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505 ke nomor handphone I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni 081337850109.

Bahwa Terdakwa SURYA ADI PUTRA menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada I MADE TEGUH KURI RAHARJA, namun terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, menggunakan M-Banking di handphone milik terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No.087861777291) ke rekening milik I MADE TEGUH KURI RAHARJA, yakni rekening Bank BCA atas nama KOMANG DEMPA, namun terdakwa lupa nomor rekeningnya.

Bahwa Yang menyuruh / meminta terdakwa untuk memasukkan narkotika berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah seseorang bernama BAKAR, namun tidak terdakwa ketahui identitas aslinya. Dalam pengiriman / pengambilan MDMA (ekstasi) tersebut, terdakwa berhubungan dengan anak buah BAKAR yakni seseorang yang mengaku bernama NICKO H (nama kontak di handphone terdakwa adalah "NicoH")

Bahwa Terdakwa diminta oleh BAKAR untuk memasukkan narkotika berupa MDMA (ekstasi) tersebut ke dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 untuk terdakwa simpan terlebih dahulu, belum ada perintah akan dipergunakan untuk apa MDMA (ekstasi) tersebut selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, Unsur Permufakatan dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Disita dari I Made Teguh Kuri Raharja, berupa :

1. 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA (Extasi) dengan berat keseluruhnya 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.
2. 20 (dua puluh) buah bekas pembungkus kopi merek Kapal Api.
3. 1 (satu) buah tas warna hijau.
4. 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam, Sim Card 081 337 850 109.
5. 1 (satu) buah Paspor BCA No .Kartu 601 900 850 436 1147.

Disita dari terdakwa Surya Adi Putra, SE, berupa :

1. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No. 087861777291
2. 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.
3. 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No.

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.

b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810

atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235

atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.

d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-

001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269

atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ADI PUTRA, S.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun, pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari I Made Teguh Kuri Raharja, berupa :

- 590 (limaratus sembilan puluh) butir Pil/Tablet warna coklat muda diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA (Extasi) dengan berat keseluruhnya 168,15 (seratus enam puluh delapan koma satu lima) gram Netto.
- 20 (dua puluh) buah bekas pembungkus kopi merek Kapal Api.
- 1 (satu) buah tas warna hijau.
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam, Sim Card 081 337 850 109.
- 1 (satu) buah Paspor BCA No .Kartu 601 900 850 436 1147.

Disita dari terdakwa Surya Adi Putra, SE, berupa :

- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM Card No. 087861777291
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM Card No.085959340505.
- 5 (lima) buah buku tabungan / rekening, masing-masing sebagai berikut
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 1350425931 atas nama NI WAYAN SUKERTI.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670264810 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BCA No. 7670521235 atas nama ELISA TRI AYU ANNA WAHYUNI.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BRI No. 0017-01-001607-56-9 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan / rekening Bank BNI No. 0698276269 atas nama RISKA JUNIA SALAFIAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H, M.H. dan Heriyanti, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Raka Arimbawa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)